



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN
JAMAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH TIDAK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/1083/Huk
tanggal 30 Juni 2011 perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah.
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan
Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya dan
Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi
Daerah, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus
DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama
dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang
selanjutnya merekomendasikan bahwa Rancangan
Peraturan Daerah tersebut tidak ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 91 Ayat (4) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya menyebutkan Rancangan Peraturan
Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik
kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 91 Ayat (5) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya menyebutkan penarikan kembali
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang dihadiri oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf "a, "b" dan "c" diatas, perlu ditetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan
Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 November 2011;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 November 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah untuk tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 November 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA